



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis

No. SK : NO 14/HK/KPTS/2022

Persyaratan

1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon disertai materai Rp. 10000,-
2. Fotokopi KTP Pimpinan
3. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP Apabila Pengurusan diwakilkan
4. Fotokopi NPWP
5. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir
6. Fotokopi STROP
7. Surat keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai Surat izin Praktik
8. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
10. Rekomendasi dari Kepala Pukesmas setempat
11. Rekomendasi dari dinas Kesehatan Kab.Siak
12. Pas foto latar belakang Merah ukuran 4x6 (3 lembar)
13. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP) / Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP) yang lama (Asli)
(Tambahan Syarat Untuk Perpanjangan Izin)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



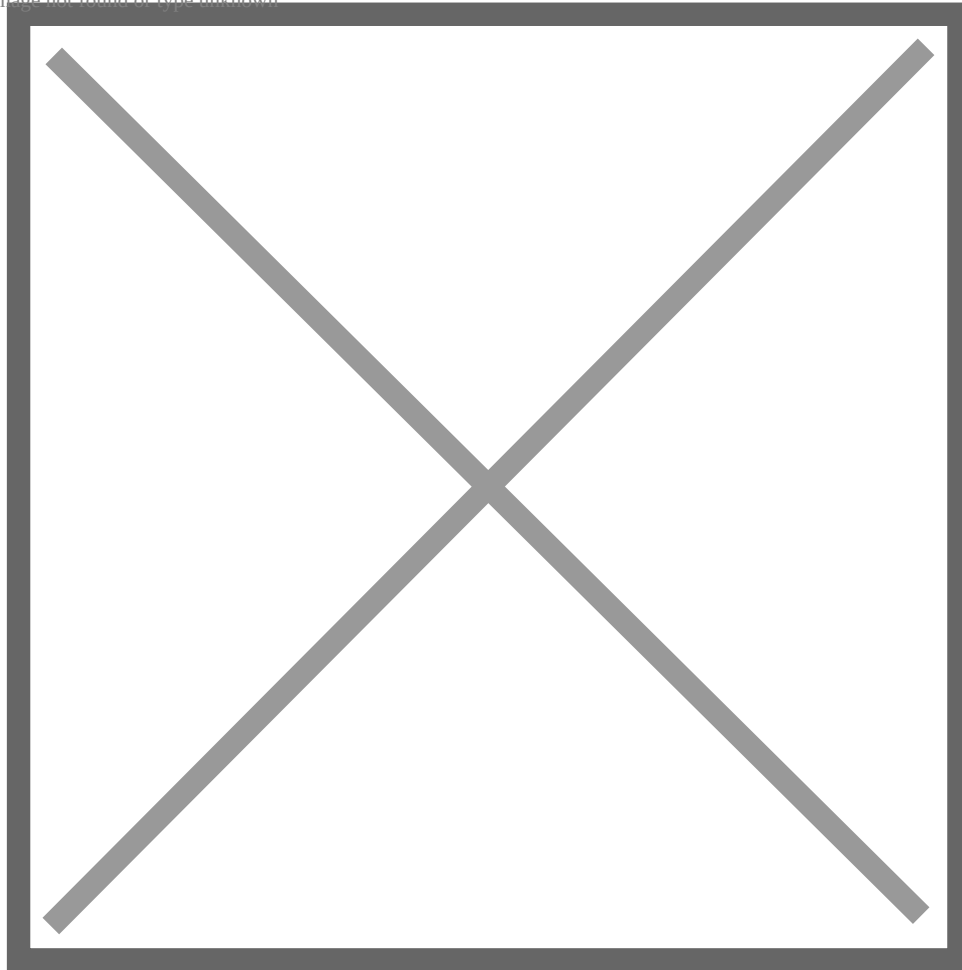
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mempersiapkan berkas permohonan dan semua persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Loker Pelayanan Menerima Berkas sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Kelompok Fungsional Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha Melakukan kajian berdasarkan kelengkapan yang ada
4. Kelompok Fungsional Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha Memverifikasi kembali berkas berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan ke Kelompok Fungsional Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data
5. Tim Survey Melakukan survey lapangan untuk Praktik Ortosis Prostetis
6. Tim Survey Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Laporan Hasil Survey
7. Kelompok Fungsional Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha Memeriksa dan Memverifikasi Hasil Survey Lapangan
8. Loker Pelayanan Melakukan Proses Penginputan Data
9. Kelompok Fungsional Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data Memaraf dan Melakukan Proses Tracking

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

10. Kelompok Fungsional Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha Memaraf Berkas yang



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001035

dpmptsp.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

Pengaduan Layanan

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis
2. Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
3. Keputusan Bupati Siak Nomor 13 /HK/KPTS/2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak